

**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM**



**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ANAK DIDIK
PEMASYARAKATAN YANG MASIH BERSTATUS PELAJAR
UNTUK MENGIKUTI UJIAN NASIONAL DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS II A KOTA BENGKULU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi Persyaratan Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

**FEBRIANTO ALI AKBAR
B1A009102**

**BENGKULU
2014**

Motto dan Persembahan

- *Tiada pantas manusia sombong sebab semua yang ada di muka bumi dan di langit ini adalah kepunyaan allah swt, karena hanya allah lah yang maha kaya lagi maha terpuji (QS, Anbiya:64)”*
- *Jadikanlah kegagalan masa lalu menjadi senjata sukses dimasa depan.*

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- 1. Kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda Heri Ayahanda H. Husni Thamrin dan Ibunda Hj. Nuraini atas limpahan kasih sayang, doa, semangat, kepercayaan, nasehat, dan bantuan baik material maupun spiritual yang telah diberikan, yang tak terbalaskan.*
- 2. Saudara-saudaraku, Harry Wahyudi, Iwan Thamuri dan Budi Aditya Thamuri selalu mendukungku, memberi semangat, dan membuatku selalu tetap berusaha.*
- 3. Teman-teman kuliah angkatan 2009 yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan.*
- 4. Almamater Universitas Bengkulu.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan bantuannya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **“Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasarakatan Yang Masih Berstatus Pelajar Untuk Mengikuti Ujian Nasional di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Kota Bengkulu”** tepat pada waktunya. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu, Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ridwan Nurazi, SE, Msc, selaku Rektor Universitas Bengkulu.
2. Bapak M. Abdi S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
3. Bapak Dr. Antory Royan, S.H, M.H, selaku Pembimbing Utama dan selaku Pembimbing Pendamping Ibu Ria Anggraeni Utami S.H, M.H yang telah berperan aktif memberikan semangat, nasihat, bimbingan dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
4. Ibu Herlita Eryke, S.H.,M.H dan Ibu Helda Rahmasari, S.H., M.H selaku dosen pembahas skripsi terima kasih atas saran dan masukannya untuk perbaikan skripsi saya.
5. Ibu Helda Rahmasari, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan, arahan dan nasihat yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
6. Para Responden dan Informan yang telah banyak membantu dengan memberikan informasi kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

7. Dosen dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
8. Kedua orang tuaku tersayang, Ayahanda H. Husni Thamrin dan Ibunda Hj. Nuraini, terima kasih atas semua pengorbanan, perjuangan, dan kasih sayang yang kalian berikan untukku.
9. Saudara-saudaraku Harry Wahyudi, Irvan Thamuri, Budi Aditya Thamuri terima kasih atas doa dan dukungannya terima kasih atas bantuannya dan doanya selama ini, dan seluruh keluargaku yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
10. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2009 fakultas hukum UNIB.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan dorongan, bantuan baik berupa materi, moral maupun bantuan yang lainnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, maka diharapkan sumbangan pemikiran demi kesempurnaan penulisan. Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi semuanya.

Bengkulu, Februari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
1. Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan.....	7
2. Tinjauan Tentang Pemasarakatan.....	11
3. Tinjauan Tentang Pelajar dan Ujian Nasional.....	17
E. Metode Penelitian.....	20
1. Sifat Penelitian	20
2. Jenis Penelitian.....	20
3. Lokasi Penelitian.....	21
4. Metode Penentuan Populasi dan Sampel	22
5. Metode Pengumpulan Data	23
6. Metode Pengolahan	24
7. Metode Analisis Data	25
BAB II GAMBARAN UMUM.....	27
A. Deskripsi Kota Bengkulu.....	27
B. Profil Lembaga Pemasarakatan Klas II A Bengkulu	30
C. Struktur Organisasi Di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Kota Bengkulu.....	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasarakatan Yang Masih Berstatus Pelajar Untuk Mengikuti Ujian Nasional Di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Kota Bengkulu.....	32
B. Hambatan Dalam Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasarakatan Yang Masih Berstatus Pelajar Untuk Mengikuti Ujian Nasional Di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Kota Bengkulu.....	50
BAB IV PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	61
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pemenuhan hak Anak Didik pemyarkatan yang masih berstatus pelajar untuk mengikuti ujian nasional dan untuk mengetahui yang menjadi hambatan dalam pemenuhan hak Anak Didik pemyarkatan yang masih berstatus pelajara untuk mengikuti ujian nasional di Lembaga Pemyarakatan Klas II A Kota Bengkulu. Metode peneltiaan ini dilakukan secara empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data primer yaitu wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder yaitu penelitian kepustakaan. Hasil penelitian penulis yaitu: bahwa pelaksanaan pemenuhan hak anak didik pemyarakatan yang masih berstatus pelajar untuk mengikuti Ujian Nasional di Lembaga Pemyarakatan Klas II A Kota Bengkulu bahwa belum terlaksana dengan sepenuhnya, karena pendidikan formal anak didik pemyarakatan tidak diberikan dengan baik kepada anak usia SMP dan SMA, maka anak didik pemyarakatan akan kesulitan untuk lulus Ujian Nasional kejar paket B dan Paket C. Dan hambatan dalam pemenuhan hak anak didik pemyarakatan yang masih berstatus pelajara untuk mengikuti Ujian Nasional di Lembaga Pemyarakatan Klas II A Kota Bengkulu di Klasifikasikan sebagai berikut Hambatan Internal seperti, kekerasan yang dilakukan petugas Lembaga Pemyarakatan Klas II A Kota Bengkulu. kurang kondusifnya kondisi Lembaga Pemyarakatan Anak Klas IIA Kota Bengkulu, *labelling* kepada setiap anak yang masuk ke dalam Lembaga Pemyarakatan Klas II A Kota Bengkulu merupakan anak nakal, kurangnya tenaga pengajar yang disediakan oleh Pihak Lembaga Pemyarakatan Klas II A Kota Bengkulu, kurangnya minat dan keinginan belajar dari para anak didik di Lembaga Pemyarakatan Klas II A Kota Bengkulu. dan Hambatan Eksternal seperti kurangnya perhatian yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap keberadaan dan aktivitas yang dilakukan oleh lembaga Pemyarakatan, dana operasional yang kurang, kurangnya tenaga konselor di dalam Lembaga Pemyarakatan Klas II A Kota Bengkulu. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan pemenuhan hak anak didik pemyarakatan yang masih berstatus pelajar untuk mengikuti Ujian Nasional di Lembaga Pemyarakatan Klas II A Kota Bengkulu bahwa belum terlaksana dengan sepenuhnya, Dan hambatan dalam pemenuhan hak anak didik pemyarakatan yang masih berstatus pelajara untuk mengikuti Ujian Nasional di Lembaga Pemyarakatan Klas II A Kota Bengkulu di Klasifikasikan hambatan internal dan hambatan eksternal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir di dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan melakukan pembinaan terhadap pelanggar hukum, jadi tidak semata-mata melakukan pembalasan melainkan untuk pemasyarakatan dengan berupaya memperbaiki (merehabilitasi) dan mengembalikan (mengintegrasikan) Warga Binaan ke dalam masyarakat ini merupakan landasan filosofi dari sistem pemasyarakatan.¹

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.²

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Pemasyarakatan adalah:

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Maksud yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan itu adalah bahwa

¹ Rianto Ade Putra, 2012, *Faktor-Faktor Penyebab Narapidana Memiliki Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bengkulu*, Universitas Bengkulu, Skripsi, Hlm. 1.

² *Ibid.*

pembinaan Warga Binaan itu berorientasi pada tindakan-tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi Warga Binaan itu. Walaupun istilah pemasyarakatan itu sudah muncul pada tanggal 5 Juli 1963, namun prinsip-prinsip mengenai pemasyarakatan itu sendiri baru dikembangkan setelah berlangsungnya Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Jawa Barat tanggal 27 April 1964.³

Anak Didik pemasyarakatan Dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

- 1) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LEMBAGA PEMASYARAKATAN Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 2) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LEMBAGA PEMASYARAKATAN Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- 3) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LEMBAGA PEMASYARAKATAN Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Secara umum hak – hak Anak Didik ini telah tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana.

³ Tersedia pada, <http://www.google.co.id/#q=sejarah+pemidanaan&hl=id&prmd=&ei>. Diakses tanggal 2 Mei 2013. Hari Kamis, Pukul. 01 34 WIB.

- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Mendapatkan hak-hak Warga Binaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Anak didik mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap Anak didik secara umum telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Anak dibina dan didik untuk menjadi warga negara yang baik dalam Lembaga Pemasyarakatan, dimana mereka juga mempunyai hak-hak sebagai Anak Didik dalam Lembaga Pemasyarakatan yang hak-haknya harus dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan, yang pada akhirnya mereka akan dikembalikan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan hak-hak Anak Didik tersebut di atas, penulis akan melihat secara lebih dekat terhadap pemenuhan hak Anak Didik yang masih berstatus pelajar mengikuti ujian nasional di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Bengkulu yang, karena secara yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, disebutkan Anak Didik berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Dari penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Anak Didik berhak untuk mendapat

⁴ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2003, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemasyarakatan* Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, Hllm . 247.

pendidikan dan pengajaran baik dari luar atau dalam Lembaga pemasyarakatan tersebut. Pendidikan dan pengajaran yang dimaksud penulis adalah pembinaan kecerdasan dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal. Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun non formal yang tidak tamat Sekolah Dasar, dan yang belum tamat SMP, serta belum tamat SMA.

Untuk mengetahui Anak Didik tersebut berhasil atau tidaknya diperlukan suatu uji kompetensi pembinaan kecerdasan Anak Didik berupa ujian Nasional terhadap Anak Didik tersebut. Namun pada kenyataannya salah satu pelaksanaan hak Anak Didik dibidang Pendidikan dan pengajaran ini belum terlaksana dengan baik karena masih ada Anak Didik yang tidak mendapatkannya, karena hak ini seharusnya diberikan tanpa ada diskriminasi terhadap seluruh Anak Didik. Berdasarkan hasil prapenelitian yang penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan II A Bengkulu, secara kuantitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini 3 tahun terakhir yaitu:

Tabel 1
Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II A Bengkulu Yang Mengikuti Ujian Nasional

No.	Tahun	SMP	SMA
1.	2011	5 Orang anak didik	9 Orang

2.	2012	1 Orang anak didik	5 Orang
3.	2013	4 Orang anak didik	11 Orang
Jumlah Anak Didik yang mengikuti ujian di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkulu			35 orang

Tabel 2
Tabel Anak Didik di Lembaga Pemasarakatan
Kelas II A Bengkulu Yang Mengikuti Ujian Nasional

No.	Tahun	SMP	SMA
1.	2011	7 Orang	5 Orang
2.	2012	6 Orang	10 Orang
3.	2013	7 Orang	6 Orang
Jumlah anak didik yang tidak mengikuti Ujian Nasional di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkulu			41 Orang

Sumber: *Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu.*

Secara kuantitas terlihat Anak Didik yang masih berstatus pelajar hanya beberapa orang yang dapat mengikuti Ujian Nasional, dibandingkan jumlah Anak Didik yang tidak mengikuti Ujian di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkulu.

Sebagaimana diketahui secara yuridis negara telah mengatur bahwa Anak Didik tersebut berhak untuk mengikuti Pendidikan yang sebagaimana mestinya berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menuliskannya ke dalam sebuah skripsi yang berjudul : **“Pelaksanaan pemenuhan hak Anak Didik Pemasarakatan yang masih berstatus pelajar untuk mengikuti ujian nasional di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak Anak Didik pemasarakatan yang masih berstatus pelajar untuk mengikuti ujian nasional di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pemenuhan hak Anak Didik pemasarakatan yang masih berstatus pelajara untuk mengikuti ujian nasional di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu?

C. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pemenuhan hak Anak Didik pemasarkatan yang masih berstatus pelajar untuk mengikuti ujian nasional di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu

- b. Untuk mengetahui yang menjadi hambatan dalam pemenuhan hak Anak Didik pemsyarakatan yang masih berstatus pelajara untuk mengikuti ujian nasional di Lembaga Pemsyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana khususnya terutama mengenai hak-hak warga binaan.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan serta solusi yang objektif dalam rangka memahami pemenuhan hak-hak Anak Didik di Lembaga Pemsyarakatan Kelas II A Bengkulu.

D. Tinjauan Pusataka

1. Tinjauan Umum Tentang Warga binaan

a. Pengertian Warga binaan

Di dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan, menyatakan:

Warga Binaan Pemsyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemsyarakatan, dan Klien Pemsyarakatan.

Warga Binaan adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam lembaga pemsyarakatan. Dalam lembaga pemsyarakatan Warga Binaan tidak boleh ada pembedaan/diskriminasi yang didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendirian politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

Warga Binaan yang diterima atau masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara wajib dilapor yang prosesnya berupa Pencatatan yang terdiri atas:

- 1) Putusan pengadilan
- 2) Jati diri
- 3) Barang dan uang yang dibawa
- 4) Pemeriksaan kesehatan
- 5) Pembuatan pasphoto
- 6) Pengambilan sidik jari
- 7) Pembuatan berita acara serah terima terpidana.⁵

Sedangkan pengertian Narapidana menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LEMBAGA PEMASYARAKATAN

b. Pengertian Anak Didik

Menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Warga Binaan pemasyarakatan terdiri dari Narapidana, Anak Didik pemasyarakatan dan Klien pemasyarakatan. Adapun pengertian dari istilah "Anak Didik pemasyarakatan" ialah:

- a) Anak Pidana, anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18(delapan belas) tahun.
- b) Anak Negara, anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk di didik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun

⁵ Adi Surya, 2008, *Pembinaan Narapidana Terorisme*, tersedia pada, suyraadi@blogspot.com. Diakses tanggal 1 Mei 2013, Hari Minggu, Pukul. 14.35 WIB.

- c) Anak Sipil, anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di Lembaga Pemasyarakatan paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian Anak Didik adalah anak yang harus menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama hingga ia berumur 18 (delapan belas) tahun.

c. Hak-Hak Warga Binaan

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang tua.

Ada pun bentuk-bentuk Hak– hak Warga Binaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. menyampaikan keluhan
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang

tertentu lainnya

- i. mendapatkan pengurangan masa pidana.
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. mendapatkan hak-hak Warga Binaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak Warga Binaan di lembaga pemasyarakatan M. Yahya Harahap menulis bahwa:

Setiap manusia, apakah itu tersangka atau terdakwa atau bahkan Warga Binaan sekalipun harus diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai harkat martabat dan harga diri. Mereka bukan barang dagangan yang dapat diperas dan dieksploitasi untuk memperkaya dan mencari keuntungan bagi pejabat penegak hukum. Mereka harus diperlakukan bukan binatang dan bukan sampah masyarakat yang dapat diperlakukan dengan kasar, kejam dan bengis.⁷

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Warga Binaan yaitu bahwa setiap narapidana wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kewajiban Warga Binaan ditetapkan pada Undang-Undang tentang Pemasyarakatan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yaitu :

- 1) Warga Binaan wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- 2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana

⁶ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2003, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemasyarakatan*, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta, Hlm. 247.

⁷ M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm . 122-123.

dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Hak pendidikan merupakan suatu hak seluruh warga Negara Republik Indonesia dan merupakan suatu kewajiban negara berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945 amandemen ke IV yang menyatakan bahwa:

- 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Dari uraian diatas dapat diketahui secara yuridis negara telah mengatur tentang hak-hak Anak Didik di lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan pendidikan. Karena tujuan dari lembaga pemasyarakatan untuk membentuk Anak Didik pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

2. Tinjauan Tentang Pemasyarakatan

a. Pengertian Pemasyarakatan

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan:

Lembaga Perasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Warga Binaan dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Menurut R. Apik Noto Subroto, pengertian pemasyarakatan adalah sebagai proses pembinaan terhadap terpidana dengan cara menjalani pidananya dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁸ Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa, pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan dan bimbingan terhadap Warga binaan, dan proses itu harus dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Hal itu menunjukkan bahwa, perhatian dan pemikiran terhadap masalah pembinaan dan bimbingan Warga Binaan di lembaga pemasyarakatan sangat besar karena, hal itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses penegakan hukum dan keadilan.

Sistem Pemasyarakatan menurut Bambang Poernomo adalah sebagai berikut : Suatu elemen yang berinteraksi yang membentuk satu kesatuan yang integral, berbentuk konsepsi tentang perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana di atas dasar pemikiran rehabilitasi, resosialisasi yang berisi unsur edukatif, korelatif, defensif yang beraspek pada individu dan sosial.⁹

⁸ R.Apik Noto Subroto, 1985, *Pidana dan Pemasyarakatan Dalam Konsep Revolusi*, Djambatan. Jakarta, Hlm.75.

⁹ Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, Hlm.183.

b. Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik¹⁰. Secara konseptual pembinaan Warga Binaan dan Anak Didik pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan berbeda dengan perlakuan Warga Binaan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Di dalam sistem pemasyarakatan, terdapat proses pemasyarakatan yang diartikan sebagai suatu proses sejak seseorang Warga Binaan atau Anak Didik masuk ke Lembaga Pemasyarakatan sampai lepas kembali ke tengah-tengah masyarakat.¹¹

Hal lain perlu diperhatikan adalah tiga subyek yang sangat penting dalam sistem pemasyarakatan, yaitu warga binaan, petugas lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat. Dengan mengikutsertakan ketiga subyek ke dalam suatu proses interaksi dan menempatkan arti resosialisasi yang kedua dan ketiga tersebut diatas, maka dapat diberikan batasan yang dapat mendekati dan sesuai dengan strategi pemasyarakatan.

Sehubungan dengan pengertian pembinaan Sahardjo yang dikutip oleh Irwan Panjaitan,, Petrus dan Simorangkir melontarkan pendapatnya sebagai berikut : “Warga Binaan bukan orang hukuman melainkan orang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud 1989. Jakarta, Hlm. 1774

¹¹ Siti Aminah, *Op. Cit.* Hlm. 41

bimbingan”.¹² Pembinaan Warga Binaan menurut sistem pemasyarakatan terdiri dari pembinaan di dalam lembaga, yang meliputi pendidikan agama, pendidikan umum, kursus ketrampilan, rekreasi, olah raga, kesenian, kepramukaan, latihan kerja asimilasi, sedangkan pembinaan di luar lembaga antara lain bimbingan selama terpidana, mendapat bebas bersyarat, cuti menjelang bebas.

Sistem Pemasyarakatan (warga binaan) itu sendiri dilaksanakan berdasarkan asas:

- 1) pengayoman
- 2) persamaan perlakuan dan pelayanan
- 3) pendidikan
- 4) pembimbingan
- 5) penghormatan harkat dan martabat manusia
- 6) kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- 7) terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.¹³

Di dalam sistem pemasyarakatan dapat dilihat mengenai hak-hak warga binaan, karena sebagai negara hukum hak-hak Warga Binaan itu dilindungi dan diakui oleh penegak hukum, khususnya para staf di lembaga pemasyarakatan. Warga Binaan juga harus diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum. Tindakan apapun yang dilakukan terhadap warga binaan, baik yang berupa pembinaan ataupun

¹² Irwan Panjaitan,, Petrus dan Simorangkir,1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, cet. 1, Jakarta, Hlm. 50.

¹³ Siti Aminah, *Op. Cit.* Hlm. 47

tindakan lainnya harus bersifat mengayomi dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan sistem pemasyarakatan itu sendiri.

Pembinaan terhadap Warga Binaan di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian proses dalam upaya mempersiapkan Warga Binaan kembali atau berintegrasi ke dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan hal ini Djisman Samosir mengatakan :

Seluruh proses pembinaan Warga Binaan dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan Warga Binaan kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin pula finansial dan materiil) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.¹⁴

Dalam melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan diperlukan prinsip-prinsip dan bimbingan bagi para warga binaan. Menurut Sahardjo ada sepuluh prinsip dan bimbingan bagi Warga Binaan antara lain sebagai berikut:

- a) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b) Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
- c) Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- d) Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk daripada sebelum ia masuk penjara.
- e) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, Warga Binaan

¹⁴ Djisman Samosir, 2011, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia (Edisi Revisi)*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 38

- harus dikenal kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f) Pekerjaan yang diberikan kepada Warga Binaan tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
 - g) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
 - h) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada Warga Binaan bahwa ia adalah penjahat.
 - i) Warga Binaan itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
 - j) Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.¹⁵

Berbeda dari sistem kepenjaraan maka, dalam sistem baru pembinaan warga binaan, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran Warga Binaan akan eksistensinya sebagai manusia. Menurut Harsono, kesadaran sebagai tujuan pembinaan warga binaan, cara pencapaiannya dilakukan dengan berbagai tahapan sebagai berikut:

- a) Mengetahui diri sendiri. Dalam tahap ini Warga Binaan dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali dan mengenali diri sendiri.
- b) Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai keterbatasan dan sebagai makhluk yang mampu menentukan masa depannya sendiri.
- c) Mengetahui potensi diri, dalam tahap ini Warga Binaan dilatih untuk mengenali potensi diri sendiri. Mampu mengembangkan potensi diri, mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri sendiri, memperluas cakrawala pandang, selalu berusaha untuk maju dan selalu berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia, yaitu diri sendiri.
- d) Mengetahui cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri kearah yang positif, kearah perubahan yang lebih baik.
- e) Mampu memotivasi orang lain, Warga Binaan yang telah mengenali diri sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri,

¹⁵ C.I. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hlm.71

- diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya dan masyarakat sekelilingnya.
- f) Mampu memiliki kesadaran tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya. Ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara.
 - g) Mampu berfikir dan bertindak. Pada tahap yang lebih tinggi, Warga Binaan diharapkan untuk mampu berfikir secara positif, mampu membuat keputusan untuk diri sendiri, mampu bertindak berdasarkan keputusannya tadi. Dengan demikian Warga Binaan diharapkan mampu mandiri, tidak tergantung kepada orang lain.
 - h) Memiliki kepercayaan diri yang kuat, Warga Binaan yang telah mengenal diri sendiri, diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya akan Tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi.
 - i) Memiliki tanggung jawab. Menegal diri sendiri merupakan upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika Warga Binaan telah mampu berfikir, mmengambil keputusan dan bertindak, akan Warga Binaan harus mampu pula untuk bertanggung jawab sebagai konsekuensi atas langkah yang telah diambil.
 - j) Menjadi pribadi yang utuh. Pada tahap yang terakhir ini diharapkan mWarga Binaan akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh. Mampu menghadapi tantangan, hambatan, halangan, rintangan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya.¹⁶

3. Tinjauan Tentang Pelajar dan Ujian Nasional

a. Pengertian Pelajar

Sebutan “Pelajar” diberikan kepada peserta didik yang sedang mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran untuk mengembangkan dirinya melalui jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Peserta didik dalam arti

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 48-50

luas. Peserta didik dalam arti luas adalah setiap orang yang terkait dengan proses pendidikan sepanjang hayat, sedangkan dalam arti sempit adalah setiap siswa yang belajar di sekolah.¹⁷ Berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Pelajar adalah istilah lain yang digunakan bagi peserta didik yang mengikuti pendidikan formal tingkat dasar maupun pendidikan formal tingkat menengah.¹⁸

Pelajar istilah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Siswa adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sebagai suatu komponen pendidikan, siswa dapat ditinjau dari berbagai pendekatan, antara lain: pendekatan social, pendekatan psikologis, dan pendekatan edukatif/pedagogis.¹⁹

b. Pengertian Ujian Nasional

Secara yuridis negara telah menjelaskan tentang Ujian nasional di dalam Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

¹⁷ Tersedia Pada, <http://pdipmkotabandung.blogspot.com/2010/02/pengertian-pelajar.html>, dikases pada 17 Juli 2013, Hari Rabu, Pukul 22.45. WIB

¹⁸ Tersedia pada, id.wikipedia.org/wiki/Peserta_didik&action=edit§, di akses pada tanggal 17 Juli 2013, Hari Rabu, Pukul 23.45 WIB

¹⁹ Rini Anggraini, 2012, *Penanggulangan Tawuran Antar Pelajar Di Kota Bengkulu*, Universitas Bengkulu, Skripsi, Hlm.13.

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu:

Pasal 57

- 1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 58

- 1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- 2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan

Pengertian Ujian Nasional berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa untuk mengendalikan mutu pendidikan secara nasional maka dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi yang dimaksud dalam undang-undang tersebut dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan dan proses pemantauan evaluasi tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini “pelaksanaan pemenuhan hak Anak Didik yang masih berstatus pelajar untuk mengikuti ujian nasional di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Kota Bengkulu”. Maka sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu.²⁰ Tujuan menggunakan sifat penelitian ini adalah untuk mengetahui fenomena pemenuhan hak Anak Didik yang masih berstatus pelajar untuk mengikuti ujian nasional di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Kota Bengkulu.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Ronny Hanitijo Soemitro, menjelaskan penelitian hukum empiris, yaitu “penelitian hukum yang memperoleh data primer dan data sekunder”.²¹ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan berupaya untuk melihat bagaimana pihak-pihak yang terkait responsif dan konsisten dalam menggunakan aturan-aturan yang

²⁰ Tersediapada, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/contemporary-theory/2109107-tipologi-penelitian-hukum/>, di akses Pada 17Juli 2013, Hari Minggu, Pukul 23.00 WIB

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, GHlmlia Indonesia, Hlm, Jakarta, 52.

terkait.²² Sesuai dengan jenis penelitian ini maka yang diteliti adalah mengenai pelaksanaan pemenuhan hak-hak Anak Didik di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkulu yang datanya berdasarkan penelitian langsung ke lokasi penelitian. Sehingga diharapkan mendapatkan data yang valid.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian dan rumusan permasalahan, maka penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa dari segi tempat atau lokasi penelitian ini berada di wilayah Kota Bengkulu, sehingga lebih mempermudah penulis dalam memperoleh data penelitian apabila terjadi kekurangan data.
- b. Bahwa dari segi waktu, penulis tidak begitu banyak memakan waktu dalam proses penelitian karena tempat atau lokasi penelitian berada di wilayah Kota Bengkulu.
- c. Bahwa dari segi biaya (ekonomis), penelitian ini tidak banyak mengeluarkan biaya dalam proses penelitian (memperoleh data).

²² Soerjono Soekanto, 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Hlm, Jakarta.
172

4. Penentuan Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.²³ Sesuai permasalahan dalam penelitian ini yang menjadi populasi serta dapat memberikan informasi berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan Anak Didik adalah Seluruh Petugas Pembina kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu, Seluruh Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu dan seluruh Pegawai Negeri Diknas Kota Bengkulu.

b. Sampel

Dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua gejala atau semua individu atau semua kejadian atau semua unit tersebut untuk dapat memberi gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel. Menurut Soerjono Soekanto sampel ialah sebagian dari elemen dari populasi.²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro berpendapat setiap manusia atau

²³ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 118.

²⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Metodologi Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm. 182.

unit dalam populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel atau mewakili populasi yang akan diteliti. Sample adalah contoh atau wakil dari populasi yang cukup besar jumlahnya.²⁵ Dengan demikian, sampel adalah sebagian kecil dari populasi. Penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*, menurut Supranto adalah pemilihan elemen sampel dengan sengaja.²⁶ Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkulu
- 2) Kepala Seksi Pembinaa dan Pendidikan.
- 3) 3 (tiga) orang Petugas Pembina Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasarakatn Kelas IIA Bengkulu.
- 4) 3 orang Anak Didik yang masih berstatus pelajar yang mengikuti Ujian Nasional pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkulu.
- 5) Kepala seksi pendidikan luar sekolah DIKNAS Kota Bengkulu.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Pengumpulan Data primer

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghlia Indonesia, cetakan keempat. Jakarta., Hlm. 43.

²⁶ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan statistik*, PT. Bhineka Cipta, Jakrata, Hlm.4.

Menurut Soerjono Soekanto “data primer adalah data yang di peroleh dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.²⁷ Untuk memperoleh data primer ini, menggunakan teknik wawancara mendalam. Dalam melakukan wawancara ini penulis menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sesuai dengan data yang diperlukan, namun disini pedoman pertanyaannya hanya masalah pokok saja, sehingga responden masih mempunyai kebebasan dan wawancara tidak menjadi kaku sehingga tidak tertutup kemungkinan perluasan materi yang diselaraskan dengan keperluan penulis (wawancara bebas terpimpin).

b. Pengumpulan data sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah ada dalam masyarakat dan lembaga tertentu. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi; pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu menelaah Undang-Undang, buku-buku hukum, situs-situs internet, dan bahan-bahan sekunder lainnya yang berhubungan dengan pemenuhan hak-hak Anak Didik.

6. Metode Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh kemudian akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut berikut:

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, Hlm. 12.

a. *Editing Data*

Editing (to edit artinya membetulkan) adalah memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dikumpulkan, diseleksi dan diklasifikasikan serta disusun secara sistematis sesuai dengan kelompok-kelompok pembahasan terhadap permasalahan.²⁸

b. *Coding Data*

Coding yaitu mengkategorisasikan data dengan cara pemberian kode-kode atau simbol-simbol menurut kriteria yang diperlukan pada daftar pertanyaan-pertanyaan sendiri dengan maksud untuk dapat ditabulasikan.²⁹ Dalam hal ini data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder terlebih dahulu diedit untuk mendapatkan data yang sempurna dan lengkap, data tersebut diberikan kode-kode tertentu (*coding data*) agar dapat dipilih sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data tersebut dianalisis kualitatif yaitu data yang tidak merupakan perhitungan dan pengujian angka-angka, tetapi dideskriptifkan dengan menggunakan data

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.* Hlm. 64.

²⁹ *Ibid.* Hlm. 65.

kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu: kerangka berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum ke dalam data yang bersifat khusus dan data yang diperoleh melalui responden ditarik untuk menggambarkan populasi dengan menggunakan metode induktif yaitu kerangka berfikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus ke dalam data-data yang bersifat umum.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Deskripsi Kota Bengkulu

Nama Bengkulu berasal dari nama sungai *Bangkahulu* yang berarti pinang yang hanyut dari haluan atau hulu. Kota Bengkulu sebagian besar merupakan daerah subur, karena curah hujan cukup memadai. Sejak dahulu Bengkulu sudah terkenal sebagai penghasil lada.³⁰ Selain itu, juga hasil pertanian dan perkebunan seperti padi, sayur mayur, dan buah-buahan. Sebagai kota pesisir, sebagian penduduknya menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Mata pencaharian penduduk lainnya umumnya bertani, baik pertanian padi di sawah maupun perkebunan seperti sawit, sayuran dan sebagainya. Selain itu, penduduk Kota Bengkulu adalah Pegawai Negeri Sipil dan Swasta.

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, Bengkulu merupakan salah satu *Kota Kecil* dengan luas 17,6 km² dalam provinsi Sumatera Selatan. Penyebutan *Kota Kecil* ini kemudian berubah menjadi *Kotamadya* berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintah daerah.³¹ Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu, Kotamadya Bengkulu sekaligus

³⁰ Dinas Pariwisata, 2012, *Profil Propinsi Bengkulu*, www.dinaspariwisatabkl.com.
Diakses tanggal 27 September 2013, Pukul 13.45 Wib.

³¹ *Ibid.*

menjadi ibukota bagi provinsi tersebut. Namun Undang-Undang tersebut baru mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 1968 setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968.³² Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 821.27-039 tanggal 22 Januari 1981, Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu selanjutnya dibagi dalam dua wilayah setingkat kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Segara dan Kecamatan Gading Cempaka. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 440 dan 444 Tahun 1981 serta dikuatkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 141 Tahun 1982 tanggal 1 Oktober 1982, penyebutan wilayah *Kedatukan* dihapus dan *Kepemangkuan* menjadi kelurahan.³³

Kota Bengkulu mempunyai visi, yaitu Menuju Masyarakat yang Bermartabat dan Makmur. Visi tersebut memiliki dua kunci pokok yakni Masyarakat Bermartabat dan Kota Yang Makmur. Sebagai ibukota provinsi, Kota Bengkulu memiliki sarana pelabuhan darat, laut dan udara. Prasarana jalan dan perhubungan yang memadai merupakan salah satu syarat yang sangat penting, agar roda kegiatan perekonomian suatu wilayah dapat berjalan dengan baik dimana Kota Bengkulu sebagai pusat pelayanan regional memiliki beberapa terminal sebagai tempat perpindahan manusia atau barang, baik yang keluar

³² Alam Hadi, 2012, Sejarah Kota dan propinsi Bengkulu, <http://alam-hadi.blogspot.com/2011/09/sejarah-kota-provinsi-bengkulu.html>. Diakses tanggal 27 September 2013, Pukul 12.34 Wib.

maupun yang masuk ke Kota Bengkulu. Dengan melihat jenis transportasi yang ada, di Kota Bengkulu transportasi darat (dalam hal ini jaringan jalan) memegang peranan yang lebih dominan dibandingkan transportasi udara maupun transportasi laut. Secara geografis Kota Bengkulu terletak pada 3045” – 3059”LS dan 102014” – 102022” BT, dengan batas-batas sebagai berikut :


1. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Indonesia.
3. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah.
4. Sebelah Selatan : berbatasan dengan kabupaten Seluma.

Kota Bengkulu mempunyai wilayah yang diperkirakan seluas 144,52 km² atau 14.452.000 ha. Kota Bengkulu meliputi 278.831 jiwa, dengan jumlah laki-laki 142.580 jiwa dan jumlah perempuan 136.251 jiwa. Penduduk yang mendiami kota ini berasal dari berbagai suku bangsa, antara lain : Suku Melayu, Rejang, Serawai, Lembak, Bugis, Minang, Batak dan lain-lain. Kota ini memiliki beberapa obyek wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan yang terdiri atas, Wisata Alam, Wisata Sejarah dan Wisata Budaya. Sebagai kota pesisir, sebagian penduduknya menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Mata pencaharian penduduk lainnya umumnya bertani, baik pertanian padi di sawah maupun perkebunan seperti sawit, sayuran dan sebagainya. Selain itu, penduduk Kota Bengkulu adalah Pegawai Negeri Sipil dan Swasta.

B. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu yang berkedudukan di kota Bengkulu merupakan salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimana organisasi dan tata kerjanya diatur oleh keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 20 September 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Lembaga Peasyarakatan Kelas II A Bengkulu terdiri dari :

1. Paviliun Anggrek (Blok A = Tahanan), terdiri dari : 17 kamar, yakni 3 kamar Narkotika 3 kamar tamping, 1 kamar umum, 1 lapangan tenis/volly, 1 Sumur.
2. Paviliun Bougenvil (Blok B = Narapidana), terdiri dari : 16 kamar, yakni 2 kamar tamping, 12 kamar umum, 2 kamar karantina, 5 kamar pengasingan, 1 masjid, 1 sumur.
3. Paviliun Wijayakusuma (Blok Wanita), terdiri dari : 2 kamar wanita.
4. Lingkungan Luar Paviliun. Lingkungan luar paviliun (Ring II) terlalu sempit/terlalu dekat dengan tembok Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu dan gedung kantor sehingga menyulitkan untuk pembinaan dan rawan gangguan kamtib.
5. Gedung Perkantoran. Gedung kantor terdiri dari 2 (dua) lantai, sedangkan ruang untuk kunjungan dan aula terpisah dari gedung kantor.

C. Struktur Organisasi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasarakatan Yang Masih Berstatus Pelajar Untuk Mengikuti Ujian Nasional di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu.

Pendidikan adalah hak setiap warga negara. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan Bangsa Indonesia salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka tidak ada alasan negara untuk tidak melaksanakan amanat undang-undang tersebut. mengenai hak memperoleh pendidikan ini diatur oleh Pasal 31 dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Salah satu bentuk tanggung jawab Negara terhadap warga yang berstatus warga binaan pemsarakatan di Lembaga pemsarakatan adalah berupa pemberian pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu hak yang hakiki yang harus dimiliki oleh setiap manusia, di atur dan dilindungi oleh oleh hukum beserta penegak hukumnya melalui lembaga pemsarakatan sesuai dengan yang tertuang jelas di dalam undang-undang yang mengaturnya, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan.

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan yang dimaksud warga binaan pemsarkatan adalah:

Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

Dari penjelasan di atas anak didik pemasyarakatan merupakan salah satu dari klasifikasi warga binaan pemasyarakatan. Anak Didik pemasyarakatan Dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

- (1) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LEMBAGA PEMASYARAKATAN Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (2) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LEMBAGA PEMASYARAKATAN Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- (3) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LEMBAGA PEMASYARAKATAN Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Sebagaimana penjelasan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah juga menjamin hak anak didik pemasyarakatan untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, lebih lanjut diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Setiap LEMBAGA PEMASYARAKATAN wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Sedangkan untuk mekanisme pelaksanaan hak anak didik pemasyaraktan untuk mendapatkan pendidikan Pasal 11 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga

Binaan Pemasarakatan menjelaskan:

Ayat (3) yaitu:

Pendidikan dan pengajaran di dalam LEMBAGA PEMASYARAKATAN diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.

Ayat (4) yaitu:

Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi tanggung jawab Kepala LEMBAGA PEMASYARAKATAN .

Berkaitan dengan hak-hak Anak Didik tersebut di atas, penulis akan melihat secara lebih dekat terhadap pemenuhan hak Anak Didik yang masih berstatus pelajar mengikuti ujian nasional di Lembaga Permasarakatan Kelas II A Bengkulu yang, karena secara yuridis dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, disebutkan Anak Didik berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran oleh Lembaga pemasarakatan.

Pendidikan dan pengajaran yang dimaksud penulis adalah pembinaan kecerdasan dapat dilakukan melalui pendidikan formal. Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan formal yang tidak tamat Sekolah Dasar, dan yang belum tamat SMP, serta belum tamat SMA. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Yang dimaksud dengan kurikulum yang berlaku pada Lembaga-lembaga pendidikan yang sederajat adalah kurikulum yang berlaku di pendidikan dasar dan pendidikan menengah negeri. Maka salah satu bukti hasil evaluasi Ujian Nasional di Lembaga Pemasarakatan adalah surat keterangan hasil Ujian Nasional berbentuk ijazah yang di keluarkan oleh DIKNAS.

Dalam rangka pengendalian mutu pendidikan tersebut secara nasional dilakukan evaluasi yaitu melalui Ujian Nasional. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkulu mengenai pemenuhan hak anak didik pemasarakatan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 14 huruf (C) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang pelaksanaannya diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, di dapat hasil sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkulu Abdul Aris, pada tanggal 30 September 2013, dijelaskan bahwa sebelum pelaksanaan ujian nasional di lembaga pemasarakat petugas Pemasarakatan melakukan pendataan anak didik yang mau mengikuti ujian nasional di Lembaga pemasarakatan tersebut. Sebab tidak semua anak didik mau mengikuti ujian Nasional tersebut. Terkadang anak didik yang awal mulanya sudah didata oleh petugas pemasarakatan pada

saat ujian nasional di Lembaga Pemasarakatan tidak hadir dengan berbagai alasan, seperti anak tersebut berpura-pura sakit karena mereka merasa cemas menghadapi ujian dan ketika anak sedang menghadapi ujian kerap kali mereka merasa sendiri dan terisolasi. Ini menimbulkan perasaan tidak nyaman mereka merasa asing dengan suasana Ujian Nasional di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu kelas II A sehingga mereka tidak mampu mengoptimalkan kemampuannya dalam menyelesaikan soal-soal yang ada di hadapannya.

Bapak Abdul Aris menambahkan setelah mendata beberapa orang anak didik yang siap mengikuti ujian, pihak petugas lembaga pemasarakatan menyerahkan data tersebut ke DIKNAS Kota Bengkulu untuk di proses lebih lanjut. Pelaksanaan untuk mengikuti ujian nasional di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu kelas II A terlebih dahulu para pengawas telah hadir 45 menit sebelum ujian dimulai pengawas ruang di Lokasi penyelenggara Ujian Nasional baik Pengawas dari petugas Lembaga Pemasarakatan dan petugas DIKNAS Kota Bengkulu. Namun pada kenyataannya terkadang petugas DIKNAS Kota Bengkulu terlambat datang ke Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkulu. Sehingga waktu pelaksanaan ujian nasional di lembaga pemasarakatan pun telat dari waktu yang sebagaimana yang telah ditentukan. Pengawas ruang menerima penjelasan dan pengarahan dari penyelenggara Ujian Nasional yaitu DIKNAS Kota Bengkulu. Pengawas ruang ujian di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A menerima bahan

Ujian Nasional yang berupa naskah soal Ujian Nasional, amplop pengembalian Lembar Jawaban Ujian Nasional, daftar hadir, dan berita acara pelaksanaan Ujian Nasional. Pengawas ruang memeriksa kondisi bahan Ujian Nasional dalam keadaan baik (masih tersegel). Dalam pelaksanaan Ujian Nasional bahan Ujian Nasional tersebut disediakan oleh petugas DIKNAS Kota Bengkulu sedang tempat dan lokasi di sediakan oleh Pihak Petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu.

Bapak Abdul Aris menjelaskan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak anak didik pemsarakatan yang masih berstatus pelajar untuk mengikuti Ujian Nasional di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu kelas II A Kota Bengkulu sudah terlaksana sebagaimana mestinya walau pun terkadang masih ada napi yang tidak mau mengikuti Ujian Nasional tersebut. Petugas Lembaga Pemasarakatan telah berusaha membujuk napi tersebut untuk mengikuti Ujian Nasional tersebut dan pendidikan formal di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis pada tanggal 30 September 2013 dengan Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkulu pada tanggal 30 September 2013 Bapak M Amin, menerangkan bahwa Soal ujian untuk peserta Ujian Nasional Paket B dan Paket C ini sama dengan peserta Ujian Nasional (UN) sekolah reguler. Program ini dilaksanakan untuk membantu warga binaan menyelesaikan pendidikan

mereka. Bapak M Amin, mengatakan bahwa program Ujian Nasional Paket B dan Paket C diselenggarakan Diknas Kota Bengkulu bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu Bengkulu dan DIKNAS Kota Bengkulu. Pelaksanaan Ujian Nasional di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota dilakukan serentak dengan pelaksanaan Ujian Nasional di Kota Bengkulu sesuai waktu yang telah ditentukan oleh DIKNAS Kota Bengkulu dan dilaksanakan secara nasional, sedangkan soal ujian serta pengawasan dilakukan petugas Lembaga pemasyarakatan bersama dengan pihak dinas pendidikan setempat. Bedanya pelaksanaan Ujian Nasional sekolah reguler pada pagi hari, untuk ujian warga binaan ini dilaksanakan pada siang hari mulai dari pukul 13.00 WIB sampai selesai. Para peserta Ujian Nasional tersebut rata-rata berusia di atas 19 tahun, mereka tersandung masalah hukum dalam kasus tindak kriminal sehingga harus menjalani hukuman dan tidak bisa melanjutkan sekolah. Mereka ini selain diberikan kemudahan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan, juga lengkapi dengan fasilitas ujian seperti alat tulis. Bapak M Amin menjelaskan dalam pengawasan Ujian Nasional di lembaga pemasyarakatan pengawas masuk ke dalam ruang Ujian Nasional 20 menit sebelum waktu pelaksanaan untuk melakukan secara berurutan:

- a. Memeriksa kesiapan ruang ujian,
- b. Mempersilakan peserta UN untuk memasuki ruang dengan menunjukkan kartu peserta UN dan meletakkan tas di bagian depan

serta menempati tempat duduk sesuai dengan nomor yang telah ditentukan;

- c. Memeriksa dan memastikan setiap peserta UN hanya membawa bulpen, pensil, penghapus, penajam pensil, dan penggaris yang akan dipergunakan ke tempat duduk masing-masing;
- d. Memeriksa dan memastikan amplop soal dalam keadaan tertutup rapat (tersegel), membuka amplop soal, disaksikan oleh peserta ujian
- e. Membacakan tata tertib UN;
- f. Membagikan naskah soal UN dengan cara meletakkan di atas meja peserta dalam posisi tertutup (terbalik);
- g. Memberikan kesempatan kepada peserta UN untuk mengecek kelengkapan soal;
- h. Mewajibkan peserta untuk menuliskan nama dan nomor ujian pada kolom yang tersedia di halaman 1 (satu) naskah soal dan LJUN sebelum dipisahkan;
- i. Mewajibkan peserta ujian untuk memisahkan LJUN dengan naskah; Mewajibkan peserta ujian untuk melengkapi isian pada LJUN secara benar:
- j. Memastikan peserta UN telah mengisi identitas dengan benar sesuai dengan kartu peserta;
- k. Memastikan peserta ujian menandatangani daftar hadir.

Bapak M Amin menjelaskan bahwa sebagai petugas Lembaga Pemasarakatan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan Ujian Nasional tersebut dengan baik, dengan menyediakan fasilitas Ujian Nasional di Lembaga Pemasarakat Kelas II A, terkadang dari narapidana sendiri yang tidak mau mengikuti Ujian Nasional tersebut dengan berbagai alasan. Adapun jumlah anak didik yang mengikuti dan tidak Ujian Nasional sebagai berikut:

Tabel 3
Anak Didik di Lembaga Pemasarakatan
Kelas II A Bengkulu Yang Mengikuti Ujian Nasional

No.	Tahun	SMP	SMA
1.	2011	5 Orang anak didik	9 Orang
2.	2012	1 Orang anak didik	5 Orang
3.	2013	4 Orang anak didik	11 Orang
Jumlah Anak Didik yang mengikuti ujian di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkulu			35 orang

Sumber: *Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkulu Kota Bengkulu*

Berdasarkan Tabel 3 anak didik di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkulu yang mengikuti ujian nasional di atas sebanyak 35 orang dari tahun

2011-2013. Ada pun jumlah anak didik di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkulu yang tidak mengikuti ujian nasional sebagai beriku:

Tabel 4
Anak Didik di Lembaga Pemasarakatan
Kelas II A Bengkulu Yang tidak Mengikuti Ujian Nasional

No.	Tahun	SMP	SMA
1.	2011	7 Orang	5 Orang
2.	2012	6 Orang	10 Orang
3.	2013	7 Orang	6 Orang
Jumlah anak didik yang tidak mengikuti Ujian Nasional di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkulu			41 Orang

Sumber : Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu

Dari Tabel 4 Anak Didik di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkulu Yang tidak Mengikuti Ujian Nasional di atas sebanyak 41 orang dari tahun 2011-2013.

Secara kuantitas anak didik di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkulu Yang Mengikuti dan tidak Ujian Nasional terlihat jelas perbedaannya. Hendaknya terhadap anak didik di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu lebih meningkatkan kualitas diri mereka dengan mengikuti Ujian Nasional tersebut, karena setelah mereka menyelesaikan masa

hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu mempunyai bekal pendidikan yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis pada tanggal 30 September 2013 dengan Petugas Pembina Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu Bapak Andi Syaputra, yang menerangkan bahwa selama menjalani masa hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kota Bengkulu anak tidak di tempatkan dalam sel-sel sehingga anak terisolir. Bapak Andi Syaputra menambahkan bahwa dalam pelaksanaan pemenuhan hak mereka untuk mengikuti Ujian Nasional Paket B dan Paket C, bahwa selama anak berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kota Bengkulu, pendidikan adalah hal terutama yang wajib diberikan kepada anak dengan tujuan untuk mempersiapkan diri mereka mengikuti Ujian Nasional nantinya. Sehingga Anak didik sekeluarnya dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kota Bengkulu mempunyai bekal mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak didik pemasyarakatan yang masih berstatus pelajar untuk mengikuti ujian nasional di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Bengkulu sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya walu terkadang banyak hambatan dalam pelaksanaan tersebut.

Dari penjelasan di atas diharapkan dengan adanya pelaksanaan Ujian Nasional untuk Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota

Bengkulu, nantinya menjadi modal bagi mereka untuk meneruskan jenjang pendidikan lebih tinggi maupun mencari pekerjaan tetap sehingga mereka tidak mengulangi perbuatan pelanggaran hukum yang dapat menggiring mereka kembali ke penjara.

Bapak Andi Syaputra menjelaskan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu selain Pelaksanaan Ujian Nasional di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu , pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu juga memberikan pendidikan kerohanian. Pendidikan kerohanian ini dirasa perlu karena sebagai dasar pembentukan karakter seseorang. Dengan memberikan pendidikan kerohanian kepada setiap anak didik pemsarakatan, diharapkan memiliki kesadaran akan tindakan yang mereka lakukan sehingga mereka masuk ke dalam Lembaga Pemasarakatan tersebut adalah tindakan yang salah. Selain itu, pendidikan kerohanian ini juga berperan penting dalam perkembangan setiap anak didik pemsarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis pada tanggal 30 September 2013 dengan Petugas Pembina Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasarakatn Kelas II A Bengkulu Iqbal Sarjono, menerangkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak anak didik pemsarakatan yang masih berstatus pelajar untuk mengikuti ujian nasional di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu sudah dilaksana dengan baik oleh Petugas Lembaga Pemasarakatan walaupun terkadang masih ada anak didik yang tidak mau mengikuti ujian. Ada pun

faktor anak didik yang tidak mau mengikuti ujian yaitu : merasa Intelegensi (IQ) yang kurang baik, faktor emosional yang kurang stabil, Aktivitas belajar yang kurang dari anak didik pemasyarakatan dan Latar belakang pengalaman anak didik pemasyaratanyang tidak baik.

Bapak Iqbal Sarjono menjelaskan pada awalnya, pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kota Bengkulu agak kesulitan untuk melaksanakan Ujian nasional karena sebelum melaksanakan Ujian Nasional tersebut ,dibutuhkan persiapan pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan. Namun akhirnya mereka dapat medapatkan solusi dengan bekerja sama dengan Diknas Kota. Dengan bekerjasamanya pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kota Bengkulu dengan Diknas Kota, maka pendidikan bagi anak usia SMP akhirnya dapat diberikan kepada para narapidana anak. Pembelajaran yang diberikan berupa pendidikan formal sebagaimana biasa diberikan kepada anak pada umumnya. Pendidikan dalam segi formal memberikan pembelajaran sebagaimana pendidikan dalam sekolah pada umumnya, yakni memberikan pendidikan akan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, bahasa Indonesia, dll.

Secara yuridis negara telah menjelaskan tentang Ujian nasional di dalam Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu:

Pasal 57

- 1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

- 2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 58

- 1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- 2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis Pada tanggal 30 September 2013, Petugas Pembina Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasarakatn Kelas IIA Bengkulu Bapak Riki Afrinaldi, dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan Ujian Nasional di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu Ujian Nasional, pihak Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Kota Bengkulu tidak memberikan pendidikan formal sebagaimana dapat ditemui di dalam sekolah-sekolah pada umumnya, sehingga anak didik pemasarakatan merasa tidak mampu untuk mengikuti Ujian Nasional tersebut. Bapak Riki Afrinaldi menerangkan anak didik di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu, selain mengikuti Ujian Nasional juga diberikan pendidikan keterampilan. Pendidikan keterampilan ini diberikan sebagai salah satu perhatian yang diberikan pihak Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kota Bengkulu terhadap masa depan setiap narapidana anak yang berada di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu. Hal ini

dikarenakan sekeluanya mereka dari Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu, tidak dapat dipastikan bahwa mereka akan dengan mudah diterima oleh masyarakat. Semua ini dikarenakan adanya *Labelling* yang diberikan oleh masyarakat kepada narapidana. Maka dengan permasalahan *labelling* mantan narapidana Lembaga Pemasarakatan Kelas II A, narapidana tersebut sulit diterima oleh masyarakat. oleh sebab itu memberikan pendidikan keterampilan ini menjadi sesuatu yang dapat dikatakan penting untuk diberikan, dikarenakan keterampilan yang diberikan ini diharapkan menjadi pegangan/dasar/modal awal bagi narapidana sekeluanya mereka dari Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu. Karena menyadari akan hal tersebut, pihak Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kota Bengkulu memberikan pendidikan keterampilan pada setiap narapidana anak yang berada di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu . Pendidikan keterampilan ini meliputi keterampilan di bidang bercocok tanam, kursus potong rambut, kursus di bidang menjahit, dll.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 1 Oktober 2013 dengan Anak didik Pemasarakatan yakni Putra, menerangkan bahwa Putra telah mengikuti Ujian Nasional di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu dengan baik dan Ujian yang dilaksana di Lembaga Pemasarakatan di awasi oleh petugas sipir dan petugas Diknas, dalam menyukseskan pendidikan tersebut fasilitas dari Lembaga Pemasarakatan tersebut masih kurang memadai seperti tenaga pendidik, ruang belajar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pada tanggal 1 Oktober 2013 Anak didik Pemasarakatan yakni Rahmat Hidayat, menjelaskan sebelum mereka mengikuti Ujian Nasional di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu, petugas Lembaga Pemasarakatan tersebut memberikan buku-buku untuk dipelajari oleh narapidana sebelum mengikuti ujian nasional agar mereka mempunyai modal Untuk mengikuti ujian nasional tersebut. Namun tidak semua Narapidana bisa menikmati fasilitas pendidikan tersebut di karenakan kurangnya buku-buku dan media lain sebagai pendukung untuk pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 1 Oktober 2013 dengan Anak didik Pemasarakatan yakni Fahmi, menerangkan bahwa dalam mengikuti Ujian Nasional para Anak didik yang mau mengikuti Ujian Nasional tersebut diberikan pendidikan extra seperti 3 bulan sebelum pelaksanaan Ujian Nasional waktu belajar mereka lebih ditingkatkan. Fahmi menambahkan dalam pelaksanaan pemenuhan Hak untuk mengikuti ujian tersebut sudah cukup baik sebab pada waktu ujian tersebut pihak diknas kota dan pihak dari sekolah melaksanakan tugasnya sebagai pengawas ujian sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah DIKNAS Kota Bengkulu pada tanggal 3 Oktober 2013, Bapak Rustandi, menjelaskan bahwa pelaksanaan Ujian Nasional bagi Anak Didik di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A kota Bengkulu bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu

manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi-pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung-jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Lebih lanjut Bapak Rustandi menambahkan bahwa dalam pelaksana Ujian Nasional di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu pihak DIKNAS berkerja sama dengan Petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu. Ujian Nasional yang diselenggarakan untuk mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi.

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat dari pelaksanaan Ujian Nasional yang diberikan oleh petugas Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Kota Bengkulu belum terlaksana dengan baik, karena pendidikan formal anak didik pemsarakatan tidak diberikan dengan baik kepada anak usia SMP dan SMA, maka anak didik pemsarakatan akan kesulitan untuk lulus kejar paket B dan Paket C. Kemudian pihak Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kota Bengkulu juga kurang berkoordinasi dengan keluarga Anak didik yang berada dalam masa hukuman, tujuannya untuk mempersiapkan anak didik pemsarakatan mengikuti Ujian Nasional tersebut. Mereka terkesan memberikan pendidikan hanya sebagai bentuk mereka telah melakukan amanat yang diberikan undang-undang kepada mereka.

Secara yuridis Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyebutkan, "Pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Berdasarkan Penjelasan Pasal di atas sudah menjadi kewajiban Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu untuk melaksanakan Pendidikan yang bertaraf Nasional untuk menjamin hak Anak didik dilembaga pemsarakatan Kelas II A Kota Bengkulu tersebut dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Agar narapidana yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu dapat memperbaiki dirinya dengan mempunyai kualitas pendidikan yang baik. Namun pada kenyataannya pandangan masyarakat umum terhadap Lembaga Pemasarakatan merupakan tempat yang berisi para pelaku tindak pidana. Namun, hal ini tidak bisa menjadi alasan pendidikan di dalamnya tidak diperhatikan, khususnya bagi Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas). Padahal pendidikan adalah hak setiap warga negara. Telah disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan bangsa Indonesia pun salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka tidak ada alasan negara untuk mengelak dari amanat undang-undang tersebut. Didukung oleh pasal 31 dalam UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

2. Hambatan Dalam Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasarakatan Yang Masih Berstatus Pelajar Untuk Mengikuti Ujian Nasional Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu.

Pemasarakatan pada hakekatnya adalah salah satu perwujudan dari pelebagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan.³⁴ Reaksi masyarakat ini pada awalnya hanya menitikberatkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar hukum. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula di imbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu, maupun sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu, pemasarakatan harus juga difungsikan sebagai tempat rehabilitasi para narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan.

Dalam melaksanakan pemasarakatan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi pelaku kejahatan, tentunya hal ini bukan saja merupakan tugas institusi pemasarakatan, melainkan juga merupakan tugas pemerintah dan masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menentukan bahwa:

“Sistem Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh

³⁴ Tersedia Pada, <http://guetau.com/informasi/pendidikan-di-lapas-tanggung-jawab-siapa.html>, diakses pada tanggal 6 November 2013, Pukul 01.00 WIB

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh Bapas ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Sejalan dengan hal tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa sistem pemasyarakatan adalah proses pembinaan terpidana yang berdasarkan asas Pancasila, dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat.

Pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan dalam sistem Pemasyarakatan dilakukan oleh petugas fungsional khusus, yaitu petugas Pemasyarakatan. Pelaksanaan Pemasyarakatan menuntut profesionalitas SDM

yang akan memahami dengan baik tujuan Pemasarakatan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, serta untuk menghindari perlakuan-perlakuan tidak manusiawi. Selain itu, di dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan, juga diperlukan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait serta lembaga kemasyarakatan untuk menunjang efektifitas.

Dari jumlah anak didik yang mengikuti Ujian Nasional terlihat jelas bahwa pelaksanaan Hak anak didik di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu belum terlaksana dengan baik dibandingkan dari tabel sebelumnya anak didik yang telah mengikuti Ujian Nasional. Karena dalam pelaksanaan Ujian Nasional tersebut masih banyak hambatan untuk terlaksananya Ujian Nasional dengan baik.

Hambatan ini adalah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan pelaksanaan dari suatu kegiatan menjadi tidak maksimal. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu hambatan ini terbagi menjadi 2 yakni hambatan internal dan eksternal. Ada pun hasil wawancara penulis terhadap hambatan dalam pemenuhan hak anak didik pemsarakatan yang masih berstatus pelajar untuk mengikuti ujian nasional di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Hambatan Internal.

1. Kekerasan yang dilakukan petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 1 Oktober 2013 dengan Anak didik Lembaga Pemasarakatan yakni Putra, bahwa hambatan ini berasal dari dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu sendiri. Para sipir di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu seringkali tidak memahami pentingnya pemenuhan hak anak didik. Terkadang mereka juga melakukan tindakan kekerasan fisik kepada anak didik yang berakibat anak didik tersebut mengalami luka fisik, hal ini sudah jelas akan merugikan anak itu sendiri. Sehingga proses Ujian Nasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan tersebut tidak bisa terlaksana.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis pada tanggal 30 September 2013 dengan Kepala Seksi pembinaan dan pendidikan Lembaga Pemasarakatn Kelas II A Bengkulu Bapak M Amin, menerangkan anak didik yang telah masuk dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu dibina dengan baik.

Pernyataan pihak Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Kota Bengkulu ini sangat berbanding terbalik dengan keadaan di lapangan. Dengan adanya *labelling* ini, maka pendidikan yang diberikan tidaklah maksimal sebagaimana diinginkan. Sebagai contohnya adalah ketika waktunya anak didik pemsarakatan disuruh belajar untuk persiapan Ujian Nasional pihak Lembaga Pemasarakatan Kota Bengkulu Kelas II A Kota Bengkulu sering kali menggunakan kekerasan.

Hal seperti inilah yang menyebabkan pendidikan tidak maksimal diberikan kepada Anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu . Hampir semua Anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu mendapatkan stigma negatif dari sipir-sipir yang ada.

2. Kurang kondusifnya kondisi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kota Bengkulu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 1 Oktober 2013 dengan Anak didik Lembaga Pemasyarakatan Rahmat Hidayat bahwa kurang kondusifnya kondisi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kota Bengkulu dalam pemberian pendidikan karena kekurangan tenaga konselor. Tenaga konselor ini tidak hanya untuk para anak didik, melainkan juga untuk para sipir. Hal ini diperlukan karena menjadi sipir merupakan pekerjaan yang dapat menimbulkan efek stres berkepanjangan sehingga dapat berdampak pada para narapidana yang dijaga. Efek stres inilah yang menyebabkan seringnya terjadi kesalahan dalam pembinaan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu . Ketika sipir sudah mengalami stres berkepanjangan, maka dapat dipastikan bahwa para narapidana yang berada dalam tanggung jawabnya tidak akan dibina dengan maksimal.

3. *Labelling* kepada setiap anak yang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu merupakan anak nakal.

Selanjutnya hasil wawancara penulis pada tanggal 1 Oktober 2013 dengan Anak didik Lembaga Pemasyarakatan yakni Rahmat Hidayat, para sipir di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu menanggapi setiap anak yang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu merupakan anak nakal. karena tidak semua anak didik yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu anak nakal, terkadang mereka menjadi korban dari suatu pelanggaran tidak pidana seperti kasus yang di alami oleh Rahmat, karena tidak sengaja menabrak seseorang yang mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia. Oleh karena itu anak didik yang ada masuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu tidak semuanya anak nakal. Dengan adanya *labelling* anak nakal kepada setiap anak yang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu, dapat dipastikan akan ada jarak yang timbul antara sipir dan anak didik sehingga proses untuk melaksanakan Ujian Nasional tersebut belum terlaksana sebagaimana mestinya. Sebab Ujian Nasional tersebut merupakan hal penting untuk meningkatkan pendidikan anak didik pemasyarakatan.

4. Kurangnya minat dan keinginan belajar dari para anak didik di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis pada tanggal 30 September 2013 dengan Kepala Seksi pembinaan dan pendidikan Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu pada tanggal 30 September 2013 Bapak M Amin, menerangkan tidak semua Anak didik tidak memiliki minat yang tinggi terhadap pembelajaran yang diberikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu , namun ketika hal seperti ini dibiarkan, maka sedikit banyak akan mempengaruhi Anak didik lainnya. Terkadang pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu sampai harus melakukan pengejaran pada Anak didik yang melarikan diri dari proses pembelajaran yang telah disiapkan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu.

Dari wawancara di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan terhadap hambatan internal bahwa Kekerasan yang dilakukan petugas Lembaga Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu yang diklasifikasikan sebagai berikut,

- a. Kekerasan yang dilakukan petugas Lembaga Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu.
- b. Kurang kondusifnya kondisi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kota Bengkulu.
- c. *Labelling* kepada setiap anak yang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu merupakan anak nakal.
- d. Kurangnya tenaga pengajar yang disediakan oleh Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu.

- e. Kurangnya minat dan keinginan belajar dari para anak didik di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu.

Dari klasifikasi hambatan internal diatas dapat di pahami hambatan di atas saling berkaitan seperti, Kekerasan yang dilakukan petugas Lembaga Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu. Karena kurang kondusifnya kondisi Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kota Bengkulu sebab *labelling* kepada setiap anak yang masuk ke dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu merupakan anak nakal, serta kurangnya tenaga pengajar yang disediakan oleh Pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu sehingga dapat dikaitkan dengan faktor sebelumnya mengakibatkan kurangnya minat dan keinginan belajar dari para anak didik di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu.

2) Hambatan Eksternal.

Adapun yang menjadi hambatan Eksternal pemenuhan hak anak didik pemsarakatan yang masih berstatus pelajar untuk mengikuti ujian nasional di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu dapat jabarkan sebagai berikut:

1. Kurangnya perhatian yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap keberadaan dan aktivitas yang dilakukan oleh lembaga Pemasarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkulu Abdul Aris, pada tanggal 30

September 2013, menerangkan hambatan eksternal yang ditemui oleh pihak Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kota Bengkulu adalah kurangnya perhatian yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap keberadaan dan aktivitas yang dilakukan oleh lembaga Pemasarakatan.

2. Dana Operasional Yang Kurang.

Bapak Abdul Haris Menambahkan Lembaga Pemasarakatan sudah berusaha memberikan setiap hal yang menjadi hak dari setiap Anak didik yang berada di dalam lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu, namun pemberian hak tersebut tidak dapat maksimal, hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian dari pemerintah pusat. Bapak Abdul Haris perhatian yang dimaksud di sini terutama mencakup pada sisi pendanaan yang tidak memadai di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu. oleh sebab itu maksimal tidaknya operasional Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu memang bergantung pada pendanaan.

Pendanaan ini dibutuhkan untuk setiap aktivitas yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu . Aktivitas tersebut dapat berupa banyak hal, yakni:

- a) Memberikan makanan yang bergizi bagi anak;
- b) Menyediakan sarana pra sarana yang dibutuhkan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu serta memperbaiki apabila terjadi kerusakan pada sarana pra sarana yang ada.

- c) Membiayai setiap tenaga pengajar yang akan memberikan pengajaran kepada setiap anak didik Lembaga Pemasyarakatan (tidak hanya tertutup pada anak pidana) yang berada di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu .

Dapat disimpulkan ketika pendanaan itu kurang, maka setiap kegiatan/aktivitas yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, kemampuan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu dalam menyediakan tenaga pengajar juga menjadi masalah.

Secara yuridis kurangnya pendanaan ini sudah menyalahi ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 yakni:

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
 - b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
3. Kurangnya tenaga konselor di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu.

Sampai saat ini juga, tenaga pengajar yang berada di tempat Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu masih kurang, bahkan dapat dikatakan sangat kurang apabila kita melihat kebutuhan tenaga pengaaajar Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu yang dibutuhkan agar pendidikan dapat diberikan secara maksimal.

Tenaga pengajar yang ada dirasa memang kurang. Walaupun pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Bengkulu telah bekerjasama dengan pihak DIKNAS Kota Bengkulu, hal ini masih belum tercukupi. Indikasi yang dapat dilihat adalah kurangnya tenaga konselor di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu .

Padahal di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu, kondisi anak didik dapat dikatakan tertekan. Ketika kebebasannya terhalangi, maka anak akan menderita, sedikit banyak hal ini akan mempengaruhi kejiwaannya.

Dalam hal ini, tenaga konselor sangatlah dibutuhkan. Hingga saat ini, tercatat pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Bengkulu hanya memiliki 1 konselor dan konselor itu sendiri berasal dari kalangan sipir Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu . Padahal dengan jumlah anak yang berada di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu , sangat tidak mungkin hanya ditangani oleh 1 konselor saja. Ini salah satu hambatan yang dialami oleh pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Bengkulu.

Berdasarkan hasil wawancara di atas hambatan eksternal dalam pemenuhan hak anak didik masyarakat yang masih berstatus pelajar untuk mengikuti ujian nasional di Lembaga Masyarakat Kelas II A Kota Bengkulu dapat di klasifikasikan sebagai berikut

- a. Kurangnya perhatian yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap keberadaan dan aktivitas yang dilakukan oleh lembaga Masyarakat,
- b. Dana Operasional Yang Kurang,
- c. Kurangnya tenaga konselor di dalam Lembaga Masyarakat Kelas II A Kota Bengkulu.

Dari hambatan di atas hendaknya ditanggulangi sesuai dengan cita-cita Negara Indonesia mewujudkan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.